



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2023/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Fulgensius Ata Embu alias Fulgen;
2. Tempat lahir : Puudhombu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puudhombu, RT/RW 001/002, Desa Riaraja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H. dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere – Pelayanan Ende, beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewaranga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor register 38/SK.PID/X/2023/PN.End tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 62/Pid.B/2023/PN End tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN End tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FULGENSIUS ATA EMBU Alias FULGEN** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FULGENSIUS ATA EMBU Alias FULGEN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gigi kreser;
  - 1 (satu) buah gir skrin;
  - 1 (satu) buah poli dinamo;
  - 2 (dua) buah as kreser,
  - 1 (satu) buah kepala pompa oli;
  - 1 (satu) buah aki GS premium 65 ampere;
  - 1 (satu) buah poli pompa air;
  - 1 (satu) buah poli ger blok;
  - 1 (satu) buah gerobak.

### Dikembalikan kepada saksi Yeremias Rengga

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa masih muda dan bisa memperbaiki dirinya dimasa depan, perbuatan ini adalah pertama kalinya dilakukan Terdakwa, juga Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya, serta semua barang tidak ada yang diambil

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, atau sudah dikembalikan saat itu juga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FULGENSIUS ATA EMBU Alias FULGEN pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Basecamp CV. Sumber Kasih Permai yang beralamat di Dusun Aenia, RT/RW: 012/008, Desa Embundoa, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat itu terdakwa FULGENSIUS ATA EMBU baru bangun tidur di rumah terdakwa lalu terdakwa pergi menuju gudang yang isinya besi-besi milik CV. Sumber Kasih Permai yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 (dua) KM dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Sesampainya di gudang tersebut sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa merasa lelah dan mengantuk, kemudian terdakwa tidur di samping gudang tersebut. Beberapa jam kemudian terdakwa bangun dan melihat situasi gudang dalam keadaan sepi lalu terdakwa berjalan ke depan gudang dan melihat kaca jendela gudang samping pintu masuk tersebut ada yang pecah. Kemudian terdakwa melihat ke dalam gudang melalui pecahan lubang kaca jendela tersebut dan melihat ada besi-besi yang tergeletak di dalam gudang. Kemudian terdakwa langsung memasukan tangan terdakwa melalui kaca jendela yang pecah tersebut untuk membuka grendel jendela dari dalam, setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk melalui jendela yang mana di bawah jendela bagian dalam tersebut terdapat sebuah meja, lalu terdakwa masuk dengan meletakkan duluan pantat terdakwa di atas kosen jendela, kemudian menginjakkan kaki di meja tersebut kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam Gudang. Pada saat terdakwa masuk ke dalam Gudang milik CV. Sumber Kasih Permai tersebut, saksi KANISIUS MINGGU melihat perbuatan terdakwa, yang dimana saksi KANISIUS MINGGU sedang berada di belakang rumah, hendak memberi makan hewan peliharaan (babi), pada saat sedang memberi makanan, saat itu pandangan saksi KANISIUS MINGGU sedang melihat ke arah gudang tempat penyimpanan milik CV. Sumber Kasih Permai tersebut dan saat itu saksi KANISIUS MINGGU melihat terdakwa sedang memasukan tangannya melalui jendela kaca yang pecah, lalu membuka kunci grendel jendela kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang mesin kreser berupa 1 (satu) buah gir skrin, 1 (satu) buah poli dinamo, 2 (dua) buah As kreser, 1 (satu) buah kepala Pompa Oli, 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere, 1 (satu) buah Poli Pompa Air, 1 (satu) buah Poli Ger blok, kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan oleh terdakwa melalui jendela kaca gudang. Setelah barang-barang tersebut dikeluarkan, terdakwa FULGENSIUS ATA EMBU berjalan menuju mesin kreser, kemudian mengambil 1 (satu) buah gigi kreser beserta 1 (satu) buah Gerobak yang saat itu posisinya berada di atas mesin kreser, setelah itu seluruh barang-barang mesin kreser tersebut disatukan dan dimasukan seluruhnya ke dalam gerobak dorong oleh terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hendak mendorong gerobak tersebut, saksi KANISIUS MINGGU segera memanggil saudara laki-laki saksi, saksi EDISIUS RABU, dimana saat itu posisi saudara saksi EDISIUS RABU sedang berada di depan rumahnya, mendengar panggilan saksi KANISIUS MINGGU tersebut, saksi EDISIUS RABU langsung datang menuju lokasi gudang tempat penyimpanan, setelah itu saksi KANISIUS MINGGU bersama saudara saksi EDISIUS RABU dan juga saksi NIKODEMUS SAPU langsung menahan terdakwa, kemudian saksi EDISIUS RABU menghubungi pemilik Gudang penyimpanan, yaitu saksi YEREMIAS RENGGA untuk segera datang ke lokasi kejadian, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Ende untuk di proses lebih lanjut.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edisius Rabu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdapat permasalahan kehilangan barang-barang di lokasi basecamp CV. Sumber Kasih Permai;
  - Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa, dan korbannya adalah CV. Sumber Kasih Permai;
  - Bahwa CV. Sumber Kasih Permai bergerak di bidang galian C;
  - Bahwa ada alat beratnya, barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah gigi kreser, 1 (satu) buah gir skrin, 1 (satu) buah poli dinamo, 2 (dua) buah As kreser, 1 (satu) buah kepala Pompa Oli, 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere, 1 (satu) buah Poli Pompa Air, 1 (satu) buah Poli Ger Blok, dan 1 (satu) buah gerobak;
  - Bahwa barang-barang tersebut milik CV. Sumber Kasih Permai;
  - Bahwa kejadiannya sekitar hari Jumat sore yang Saksi sudah lupa tanggalnya, sekitar pukul 17.00 WITA, di Basecamp CV. Sumber Kasih Permai, Dusun Aenia, RT 012 RW 008, Desa Embundoa, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di sekitar Basecamp CV. Sumber Kasih Permai, lalu Saksi melihat ke arah rumah Kanis yang tidak jauh dari tempat duduk Saksi dan Saksi melihat Kanis memberi isyarat dengan jarinya untuk diam dan memutar dari belakang basecamp, Saksi ikuti dan sampai di sana Saksi melihat Terdakwa dan sejumlah barang yang berada di luar gudang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun ketika ditanyakan Terdakwa memberitahu bahwa dia mengambilnya dengan cara memasukkan tangannya melalui lubang pecahan kaca jendela, kemudian membuka pintu dan mengambil barang-barang dari dalam gudang;
  - Bahwa barang-barang tersebut tidak mengganggu proses kerja CV. Sumber Kasih Permai;
  - Bahwa barang-barang tersebut hanya untuk cadangan;
  - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi bertiga yang melihat Terdakwa;
  - Bahwa kerugiannya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambilnya untuk dijual ke tukang besi tua dan hendak digunakan membeli makan karena dia lapar;
  - Bahwa barang-barang tersebut sudah diamankan di kantor polisi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa memindahkan barang-barang dari gudang dan saat Saksi tiba barang-barang sudah berada di luar gudang;
- Bahwa hanya Terdakwa yang merupakan orang asing yang berada di sana dan barang-barang tersebut semestinya berada di dalam gudang, namun saat Terdakwa di sana, barang-barang ada di luar gudang, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dia mengakuinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mempercayai Terdakwa lapar namun Saksi berusaha yakin dan saat dibawa ke rumah keluarganya itu Terdakwa diberikan makanan;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke keluarga untuk memberitahun keluarganya dan meminta klarifikasi serta mencari jalan terbaik namun tidak dilanjutkan karena diputuskan dibawa ke kepolisian saja;
- Bahwa yang memerintahkan membawa ke kepolisian adalah Pemilik CV;
- Bahwa permintaan damai dari Saksi hanya agar Terdakwa bertobat;
- Bahwa Saksi tidak diberikan sesuatu untuk damai, namun saat dibawa ke keluarga, tiba-tiba disarankan ke kepolisian saja;
- Bahwa tidak jadi dibicarakan dengan pihak keluarga;
- Bahwa untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dan memberi efek jera agar tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengeluarkan barang-barang tersebut saat Saksi menghentikannya saat mendorong gerobak;
- Bahwa barang-barang tersebutlah yang ada di luar gudang dekat Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perintah langsung dari pemilik CV untuk membawa ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian secara langsung atas perbuatan ini;
- Bahwa Saksi tidak dibayar untuk hal ini, Saksi hanya melaporkan karena ada saat di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nikodemus Sapu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah kehilangan barang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya CV. Sumber Kasih Permai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat sore pukul 17.00 WITA tanggal 21 Juli 2023 di Basecamp CV. Sumber Kasih Permai, Dusun Aenia, RT 012 RW 008, Desa Embundoa, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mendorong gerobak dan Saksi hentikan Terdakwa;
- Bahwa gerobak masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat itu Saksi tanyakan untuk apa mengambil gerobak, Terdakwa menjawab hendak mengambil barang-barang untuk dijual karena lapar dan tidak punya uang;
- Bahwa barang-barang tersebut tergeletak di samping gerobak di luar gudang;
- Bahwa harusnya barang-barang tersebut berada dalam gudang;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah gigi kreser, 1 (satu) buah gir skrin, 1 (satu) buah poli dinamo, 2 (dua) buah As kreser, 1 (satu) buah kepala Pompa Oli, 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere, 1 (satu) buah Poli Pompa Air, 1 (satu) buah Poli Ger Blok, dan 1 (satu) buah gerobak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun hanya mendengar pengakuannya saja karena saat Saksi mendapati Terdakwa, dia hanya sedang mendorong gerobak dan mengaku akan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual ke tukang besi tua karena lapar dan tidak punya uang;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa dan Saksi bertiga;
- Bahwa saat Saksi melihatnya barang-barang sudah di luar gudang;
- Bahwa hanya Terdakwa orang asing yang berada di lokasi dan barang-barang tersebut semestinya berada di dalam gudang, namun saat Terdakwa di sana barang-barang tersebut berada di luar gudang, kemudian Saksi menanyakan kepadanya dan Terdakwa mengakuinya bahwa dia mengambilnya dari dalam gudang dan akan menjual ke tukang besi karena lapar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak percaya namun berusaha yakin dan saat dibawa ke rumah keluarganya itu Terdakwa diberikan makanan;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke keluarganya untuk memberitahu keluarganya dan meminta klarifikasi, mencari jalan terbaik, namun tidak dilanjutkan karena diputuskan untuk lapor polisi;
- Bahwa melapor ke polisi atas saran pemilik CV;
- Bahwa saat dibicarakan dengan keluarga permintaan damainya hanya Terdakwa bertobat;
- Bahwa saat hendak dibicarakan tiba-tiba disarankan ke kepolisian saja;
- Bahwa tidak jadi dibicarakan dengan keluarganya lagi;
- Bahwa Saksi tidak diberi suatu apapun;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dan memberi efek jera agar tidak terjadi lagi;
- Bahwa barang-barang itu adalah yang berada dekat Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa tidak ada perintah langsung dari pemilik CV untuk dibawa ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian atas perbuatan ini;
- Bahwa Saksi tidak dibayar untuk ini, Saksi hanya melapor karena ada di tempat saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Kanisius Minggu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi masalah kehilangan barang-barang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya CV. Sumber Kasih Permai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat sore pukul 17.00 WITA, tanggal 21 Juli 2023, bertempat di basecamp CV. Sumber Kasih Permai, Dusun Aenia, RT 012 RW 008, Desa Embundoa, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mendorong gerobak dan Saksi hentikan Terdakwa;
- Bahwa gerobak dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat itu Saksi tanyakan untuk apa mengambil gerobak, Terdakwa menjawab hendak mengambil barang-barang untuk dijual karena lapar dan tidak punya uang;
- Bahwa barang-barang tersebut tergeletak di samping gerobak di luar gudang;
- Bahwa harusnya barang-barang tersebut berada dalam gudang;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah gigi kreser, 1 (satu) buah gir skrin, 1 (satu) buah poli dinamo, 2 (dua) buah As kreser, 1 (satu) buah kepala Pompa Oli, 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere, 1 (satu) buah Poli Pompa Air, 1 (satu) buah Poli Ger Blok, dan 1 (satu) buah gerobak;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun hanya mendengar pengakuannya saja karena saat Saksi mendapati Terdakwa, dia hanya sedang mendorong gerobak dan mengaku akan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual ke tukang besi tua karena lapar dan tidak punya uang;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang-barang hanya saja Terdakwa menjelaskan dia memasukkan tangannya dari celah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End



lubang jendela kaca yang pecah kemudian membuka jendela dan mengeluarkan barang-barang dari jendela;

- Bahwa Terdakwa semula tinggal dengan om Terdakwa kemudian diusir dari rumah tersebut sehingga yang diajak bertemu adalah keluarga dari om Terdakwa;
- Bahwa om Terdakwa bernama Hari;
- Bahwa sebenarnya barang-barang tersebut tidak semuanya baru, hanya beberapa saja yang memang belum pernah digunakan, jadi baru yang dimaksud adalah part yang belum digunakan, bisa saja sudah lama tapi belum digunakan, atau tersedia memang dalam keadaan bekas namun belum pernah digunakan oleh CV hanya disimpan untuk cadangan;
- Bahwa barang-barang ini disimpan begitu saja di dalam gudang dan memang tidak dirawat secara berkala sehingga nampak kusam dan berantakan serta karatan;
- Bahwa saat Saksi melihatnya barang-barang sudah di luar gudang;
- Bahwa hanya Terdakwa orang asing yang berada di lokasi dan barang-barang tersebut semestinya berada di dalam gudang, namun saat Terdakwa di sana barang-barang tersebut berada di luar gudang, kemudian Saksi menanyakan kepadanya dan Terdakwa mengakuinya bahwa dia mengambilnya dari dalam gudang dan akan menjual ke tukang besi karena lapar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak percaya namun berusaha yakin dan saat dibawa ke rumah keluarganya itu Terdakwa diberikan makanan;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke keluarganya untuk memberitahu keluarganya dan meminta klarifikasi, mencari jalan terbaik, namun tidak dilanjutkan karena diputuskan untuk lapor polisi;
- Bahwa melapor ke polisi atas saran pemilik CV;
- Bahwa saat dibicarakan dengan keluarga permintaan damainya hanya Terdakwa bertobat;
- Bahwa saat hendak dibicarakan tiba-tiba disarankan ke kepolisian saja;
- Bahwa tidak jadi dibicarakan dengan keluarganya lagi;
- Bahwa Saksi tidak diberi suatu apapun;
- Bahwa tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dan memberi efek jera agar tidak terjadi lagi;
- Bahwa barang-barang itu adalah yang berada dekat Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa tidak ada perintah langsung dari pemilik CV untuk dibawa ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian atas perbuatan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dibayar untuk ini, Saksi hanya melapor karena ada di tempat saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah milik CV. Sumber Kasih Permai;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil barang sejak pagi, sempat istirahat siang dan ketiduran di dalam gudang, saat sore hari baru Terdakwa hendak menyelesaikan dengan mencari gerobak;
- Bahwa Terdakwa dari rumah Terdakwa di kampung berjalan kaki dan sampai di basecamp CV. Sumber Kasih Permai, kemudian Terdakwa mulai mengambil barang di gudang;
- Bahwa memang tujuan Terdakwa ke gudang CV. Sumber Kasih Permai namun bukan untuk mengambil barang, waktu Terdakwa melihat barang-barang itu maka Terdakwa langsung ambil;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat jendela gudang ada bagian kaca yang pecah, lalu Terdakwa berusaha memasukkan tangan Terdakwa melalui celah tersebut dan membuka jendela itu, setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui jendela dan mengambil barang-barang lalu Terdakwa pindahkan ke luar gudang, lalu Terdakwa istirahat dan tidur di dalam gudang, bangun tidur Terdakwa keluar mencari gerobak untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali menjual barang ke tukang besi tua;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan tukang besi tua itu;
- Bahwa tukang itu tidak pernah memesan Terdakwa mencari besi tua;
- Bahwa yang Terdakwa pernah jual adalah barang milik paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ke paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar diusir oleh Paman Terdakwa;
- Bahwa barang-barang itu yang Terdakwa pindahkan ke luar gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya;
- Bahwa Paman Terdakwa mengatakan bawa ke Polisi saja;
- Bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa menerima saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjalan jauh sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa tamat SMP;
- Bahwa sekarang Terdakwa berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa akan menjual barang tersebut hanya untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa akan jual dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa Terdakwa tidak punya orang tua, mereka sudah meninggal, dari kecil Terdakwa hanya tinggal dengan paman Terdakwa yang bernama Om Hari;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan hal ini dan menyesal sudah bertindak seperti ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak punya rencana apa-apa setelah keluar dari penjara nanti, Terdakwa sudah tidak punya keluarga lain;
- Bahwa hanya barang-barang itu yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa masih memilih barang hingga kelelahan dan tertidur siang harinya, sore hari baru mencari gerobak untuk mengumpulkan barang-barang itu;
- Bahwa Terdakwa pindahkan ke luar gudang, saat mencari gerobak tersebut barulah dicegat oleh para Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui ada jendela pecah sebelumnya, saat Terdakwa melihat keliling di sana baru Terdakwa melihat ada kaca yang pecah, Terdakwa lalu mencoba memasukkan tangan ke sana untuk membuka jendela;
- Bahwa Terdakwa tinggal berpindah-pindah dari rumah orang-orang lain di kampung;
- Bahwa Terdakwa tinggal di bengkel di kampung;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa tidur dan tidak betah di penjara;
- Bahwa masih ada keluarga di Ende tapi Terdakwa tidak kenal baik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah main ke rumah keluarga tersebut;
- Bahwa Terdakwa diusir karena ketahuan menjual besi tua milik paman Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa besi tua seperti gerobak dorong atau troli kecil;
- Bahwa sepertinya barang tersebut masih dipakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gigi kreser;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gir skrin;
- 1 (satu) buah poli dinamo;
- 2 (dua) buah As kreser;
- 1 (satu) buah kepala Pompa Oli;
- 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere;
- 1 (satu) buah Poli Pompa Air;
- 1 (satu) buah Poli Ger Blok; dan
- 1 (satu) buah gerobak;;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 17.00 WITA bertempat di Basecamp CV. Sumber Kasih Permai yang beralamat di Dusun Aenia, RT 012 RW 008, Desa Embundoa, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah gigi kreser, 1 (satu) buah gir skrin, 1 (satu) buah poli dinamo, 2 (dua) buah As kreser, 1 (satu) buah kepala Pompa Oli, 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere, 1 (satu) buah Poli Pompa Air, 1 (satu) buah Poli Ger Blok milik CV. Sumber Kasih Permai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke gudang besi milik CV. Sumber Kasih Permai pada pukul 10.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke dalam CV. Sumber Kasih Permai tersebut dan tertidur di samping gudang, beberapa jam kemudian Terdakwa terbangun dan melihat gudang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa melihat jendela gudang ada yang pecah, melihat jendela yang pecah tersebut, Terdakwa melihat ke dalam gudang dan memasukkan tangannya melalui kaca jendela yang pecah dan membuka jendela dari dalam, setelah jendela berhasil dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah gigi kreser, 1 (satu) buah gir skrin, 1 (satu) buah poli dinamo, 2 (dua) buah As kreser, 1 (satu) buah kepala Pompa Oli, 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere, 1 (satu) buah Poli Pompa Air, 1 (satu) buah Poli Ger Blok dari dalam gudang lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah gerobak dan memindahkan seluruh barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ke dalam gerobak yang diambalnya, saat Terdakwa hendak mendorong gerobak tersebut, Saksi Kanisius Minggu yang saat itu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End



melihat kejadian tersebut bergegas memanggil Saksi Edisius Rabu yang langsung datang ke lokasi gudang tersebut, lalu Saksi Kanisius Minggu, Saksi Edisius Rabu, dan Saksi Nikodemus Sapu menghentikan Terdakwa dan menghubungi pemilik gudang;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan karena Terdakwa ingin menjual barang-barang yang diambilnya tersebut kepada tukang besi tua secara kiloan dan uangnya akan dibelikan makanan karena Terdakwa lapar;
- Bahwa sudah ada upaya menghubungi keluarga Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Kanisius Minggu, Saksi Edisius Rabu, dan Saksi Nikodemus Sapu namun pihak keluarga Terdakwa yang dihubungi adalah paman Terdakwa yang baru saja mengusir Terdakwa dari rumahnya karena Terdakwa telah menjual besi tua milik paman Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizinnya, sehingga paman Terdakwa tersebut mengatakan agar permasalahan ini diselesaikan di kepolisian;
- Bahwa CV. Sumber Kasih Permai mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Fulgensius Ata Embu alias Fulgen sebagaimana disebutkan dalam identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke gudang besi milik CV. Sumber Kasih Permai pada pukul 10.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke dalam CV. Sumber Kasih Permai tersebut dan tertidur di samping gudang, beberapa jam kemudian Terdakwa terbangun dan melihat gudang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa melihat jendela gudang ada yang pecah, melihat jendela yang pecah tersebut, Terdakwa melihat ke dalam gudang dan memasukkan tangannya melalui kaca jendela yang pecah dan membuka jendela dari dalam, setelah jendela berhasil dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah gigi kreser, 1 (satu) buah gir skrin, 1 (satu) buah poli dinamo, 2 (dua) buah As kreser, 1 (satu) buah kepala Pompa Oli, 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere, 1 (satu) buah Poli Pompa Air, 1 (satu) buah Poli Ger Blok dari dalam gudang lalu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah gerobak dan memindahkan seluruh barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ke dalam gerobak yang diambilnya, saat Terdakwa hendak mendorong gerobak tersebut, Saksi Kanisius Minggu yang saat itu sedang memberi makan hewan ternaknya bergegas memanggil Saksi Edisius Rabu yang langsung datang ke lokasi gudang tersebut, lalu Saksi Kanisius Minggu,



Saksi Edisius Rabu, dan Saksi Nikodemus Sapu menghentikan Terdakwa dan menghubungi pemilik gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “mengambil barang milik orang lain” karena Terdakwa senyatanya telah memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) buah gigi kreser, 1 (satu) buah gir skrin, 1 (satu) buah poli dinamo, 2 (dua) buah As kreser, 1 (satu) buah kepala Pompa Oli, 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere, 1 (satu) buah Poli Pompa Air, 1 (satu) buah Poli Ger Blok dari satu tempat ke tempat lainnya, yang mana keseluruhan barang tersebut adalah milik dari CV. Sumber Kasih Permai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat kerugian yang diderita oleh CV. Sumber Kasih Permai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa diketahui dan tanpa izin dari penjaga gudang yaitu Edisius Rabu maupun pemilik gudang, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa memang memiliki niat untuk menjual barang-barang tersebut secara kiloan untuk mendapatkan uang karena Terdakwa ingin membeli makanan karena lapar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End*



sebagaimana dijelaskan di muka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gigi kreser, 1 (satu) buah gir skrin, 1 (satu) buah poli dinamo, 2 (dua) buah As kreser, 1 (satu) buah kepala Pompa Oli, 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere, 1 (satu) buah Poli Pompa Air, 1 (satu) buah Poli Ger Blok, dan 1 (satu) buah gerobak yang telah disita dari Terdakwa yang ternyata dalam persidangan diketahui bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik CV. Sumber Kasih Permai, kemudian dalam tuntutan dimohonkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Sumber Kasih Permai melalui Yeremias Rengga namun seseorang yang bernama Yeremias Rengga sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim untuk memudahkan pengembalian barang-barang bukti tersebut, seluruh barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Sumber Kasih Permai melalui Saksi Edisius Rabu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sejenis sebelumnya namun tidak sampai diproses oleh Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa masih ada di lokasi kejadian dan belum sempat dijual oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi-saksi;
- Belum terdapat kerugian nyata yang diderita oleh CV. Sumber Kasih Permai yang terbukti dalam persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fulgensius Ata Embu alias Fulgen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gigi kreser;
  - 1 (satu) buah gir skrin;
  - 1 (satu) buah poli dinamo;
  - 2 (dua) buah As kreser;
  - 1 (satu) buah kepala Pompa Oli;
  - 1 (satu) buah Aki GS Premium 65 Ampere;
  - 1 (satu) buah Poli Pompa Air;
  - 1 (satu) buah Poli Ger Blok; dan
  - 1 (satu) buah gerobak;

**Dikembalikan kepada CV. Sumber Kasih Permai melalui Saksi Edisius Rabu;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh 1 Putu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. dan Made Mas Maha Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.,  
M.Kn.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Made Mas Maha Wihardana S.H.

Panitera Pengganti

Ahitofel Ga Wila, S.H.